

repository.ub.ac

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Koperasi Apabila Debitur Wanprestasi
Pada Kredit Tanpa Jaminan
(Study di KSP ASRI Banyuwangi)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MAYA PUSPITA DEWI

NIM. 0510110116



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah tak lupa selalu penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan pembuatan laporan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Koperasi Apabila Debitur Wanprestasi Pada Kredit Tanpa Jaminan (Study di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Sari Mukti Banyuwangi)”**.

Serta tidak lupa pula penulis menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dan sesuai dengan syariat Allah SWT.

Tujuan dari adanya penulisan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pengembalian dana kredit di Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu, penulis juga berharap tulisan ini dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya oleh masyarakat pada umumnya dan tempat penulis meneliti pada khususnya.

Tak lupa ucapan terima kasih tidak terlewat penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Rachmi Sulistyorini S.H., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Ibu Mudayati.P.Sumarman S.H., C.N. selaku dosen pembimbing I, yang telah rela meluangkan waktunya;
4. Ibu Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II, yang telah rela meluangkan waktunya;

5. Bapak Sukamto S.E. selaku Manager dari KSP Artha Sari Mukti Banyuwangi, yang telah memberi banyak masukan dalam penulisan laporan ini;

6. Orang tua, keluarga dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis melewati proses yang panjang ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan Laporan Skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membaca laporan ini.

Malang, 30 April 2009

Maya Puspita Dewi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	I
SURAT PENETAPAN PEMBIMBING KKL.....	II
SURAT PERPANJANGAN PEMBIMBING KKL.....	III
SURAT KETERANGAN MAGANG.....	IV

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitiann	5
E. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI.....	8
1. Sejarah Koperasi Indonesia.....	8
2. Perkembangan Perundang-undangan Tentang Koperasi.....	9
3. Pengertian Koperasi.....	11
4. Bentuk-bentuk Koperasi.....	13
5. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP).....	16
6. Sttruktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP).....	17
7. Penghimpunan Dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP).....	18
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	19
1. Perjanjian Pada Umumnya.....	19
C. PENGERTIAN PERJANJIAN KREDIT.....	9
1. Pengertian Kredit Pada Umumnya.....	15
D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah Dan Kredit Macet.....	28

1. Pengertian Kredit Bermasalah Dan Kredit Macet.....	28
2.	
E. Klasifikasi dan Jenis-jenis kredit.....	19
F. 1. Pengertian Wanprestasi.....	21
2. Akibat adanya Wanprestasi.....	21
3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi.....	22

BAB III HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Nama Kantor Lembaga Tempat KKL	23
B. Fungsi dan Tugas Lembaga Tempat Kuliah Kerja Lapangan.....	33
C. Bekerjanya Lembaga Tempat Kuliah Kerja Lapangan Pada Saat Ini.....	34
D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Bekerjanya Lembaga Tempat KKL.....	34
E. Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh KSP ASRI.....	35
F. Analisis dan Rekomendasi Yang Diberikan Mahasiswa Terhadap Lembaga Tempat KKL.....	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.	40
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA	42
----------------------	----

GAMBAR	44
--------------	----

LAMPIRAN

A. Daftar Pengurus Harian KSP ASRI.....	45
B. Struktur Kepengurusan KSP Artha Sari Mukti.....	45
C. UUK No. 25 Tahun 1992.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia Perbankan merupakan dunia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Dalam ranah Perbankan akan kita temui lembaga-lembaga yang terkait baik Bank maupun bukan bank. Bank yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki berbagai macam jenis layanan yang ditujukan kepada masyarakat. Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sering disebut kredit.

Kredit merupakan faktor penting yang menjadi tumpuan para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Seperti yang kita ketahui, usaha tidak akan berjalan tanpa adanya modal, dan tidak semua pengusaha dapat memenuhi kebutuhan akan modal ini. Sebagai jalan keluarnya, diambillah kredit yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan.

Koperasi, terutama koperasi simpan pinjam tidak menerapkan seluruh prinsip-prinsip pemberian kredit tersebut dalam menyalurkan dana kreditnya. Bahkan hanya saling percaya saja, kredit dapat dicairkan. Hal tersebut dilakukan koperasi agar layanan kreditnya tetap dipakai oleh masyarakat, meskipun banyak saingan dalam menjual layanan kredit tersebut. Ada berbagai macam kiat koperasi untuk membuat layanan kreditnya diminati masyarakat, diantaranya adalah dengan mengabaikan nilai jaminan kreditnya. Padahal tidak semua nasabah peminjam

dana mempunyai itikad baik dalam menjalani perjanjian kredit tersebut, sehingga sering terjadi kredit bermasalah.

Didalam sebuah perjanjian kredit, Jaminan merupakan hal vital. Kredit Tanpa jaminan yang diberikan oleh koperasi merupakan kredit yang hanya membutuhkan saling percaya antara koperasi dan debitur kredit tersebut. Kepercayaan tersebut biasanya timbul karena sang debitur merupakan nasabah tetap, atau orang yang sudah dikenal baik oleh pihak koperasi koperasi sehingga perjanjian kredit dilakukan hanya dengan modal kepercayaan tersebut. Dengan memakai patokan tersebut, maka kemungkinan akan tidak debitur wanprestasi akan sangat besar.

Akan tetapi karena pada dasarnya orientasinya tetap profit atau keuntungan, maka berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya. Kredit Tanpa Agunan (selanjutnya disebut dengan KTA), memberikan resiko yang lebih besar terhadap kreditur.

KTA pada Bank dimaksudkan untuk memperluas bantuan kredit untuk usaha pada masyarakat. Kredit tersebut disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada KUR terdapat lembaga penjamin kredit, yang akan membayar klaim pada Bank apabila debitur wanprestasi. Sedangkan kredit tanpa jaminan pada koperasi tidak memiliki lembaga penjamin seperti yang ada pada Bank. Koperasi memberikan kredit tanpa jaminan dengan hanya memperhitungkan banyaknya debitur yang akan mempergunakan layanan kredit ini.

Kredit tanpa jaminan yang ada pada koperasi menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Didalam Undang-

undang tersebut kepercayaanpun telah dapat dipakai sebagai jaminan dalam sebuah perjanjian kredit.

Kredit tanpa jaminan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah kredit yang tidak terdapat pihak ketiga sebagai penjamin. Dengan kata lain dalam perjanjian kredit tanpa jaminan ini hanya ada koperasi sebagai debitur dan nasabah peminjam dana sebagai debiturnya.

Ketika pada akhirnya sang debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kreditnya tersebut, baik tidak terbayarnya kewajiban debitur secara keseluruhan maupun sebagian, ataupun sang debitur tidak dapat melunasi kewajiban atau hutangnya tepat pada waktunya, maka berdasarkan perjanjian kredit (pinjam meminjam) pada umumnya, sang kreditur dapat menjual jaminan yang dijaminakan debitur dalam perjanjian tersebut sebagai pengganti dana kredit yang telah dipinjamnya dulu. Namun, manakala jaminan yang digunakan adalah hanya kepercayaan saja, maka koperasi sebagai kreditur harus mencari alternatif lain untuk menyelesaikan kewajiban debiturnya yang belum terbayar.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi koperasi apabila debitur wanprestasi pada kredit tanpa jaminan ?
2. Apa hambatan yang timbul dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi koperasi apabila debitur wanprestasi pada kredit tanpa jaminan dan

bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dari pelaksanaan perlindungan hukum koperasi apabila debitur wanprestasi pada kredit tanpa jaminan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- F. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum Koperasi apabila debitur wanprestasi pada kredit tanpa jaminan;
- G. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum koperasi apabila debitur wanprestasi pada kredit tanpa jaminan serta mencari upaya penyelesaian hambatan-hambatan tersebut;

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis:

Untuk menambah kajian teori dan daya analisa dalam memecahkan sengketa hukum yang berkaitan dengan masalah kredit. Selain itu penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan keilmuan bagi penulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi KSP pada saat terjadi kegagalan pembayaran dalam pengembalian dana kreditnya, dan ditambah karena kredit tersebut merupakan kredit tanpa agunan.

Manfaat Praktis:

1. Bagi Mahasiswa;

Untuk menambah pengetahuan mahasiswa terutama mahasiswa fakultas hukum tentang kredit, beserta kendala-kendala yang dihadapi oleh kreditur dalam penyalurannya serta menambah wacana mahasiswa dalam menemukan alternatif solusi dalam menanggulangi kredit bermasalah, khususnya kredit tanpa agunan.

1. Bagi Instansi Perbankan;

Agar instansi-instansi perbankan, khususnya KSP dapat meningkatkan kinerjanya di masyarakat dan meminimalkan resiko kredit bermasalah, serta lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan dana kreditnya.

2. Bagi Masyarakat;

Agar masyarakat mengetahui dan kemudian mempergunakan jasa layanan kredit yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank (KSP khususnya) dengan itikad yang baik, serta tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan timbulnya perkara hukum, seperti wanprestasi yang menjadikan sebuah kredit menjadi bermasalah.

3. Bagi Akademisi;

Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi Koperasi apabila terjadi kredit bermasalah khususnya yang tanpa memakai jaminan/agunan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab I ini penulis akan menguraikan latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II akan menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan sebagai pisau analisa untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini. Diantaranya kajian yang berhubungan mengenai peran dan upaya yang dilakukan oleh KSP ASRI dalam menyalurkan kredit tanpa jaminan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Koperasi apabila terjadi permasalahan dalam pembayaran kredit tanpa jaminan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data penelitian serta definisi operasional.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Apabila Terjadi Kegagalan Pembayaran Dalam Kredit Tanpa Jaminan.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan serta alternative solusi dalam memecahkan permasalahan yang diteliti khususnya, bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

1. SEJARAH KOPERASI INDONESIA

Dahulu pada masa pendudukan Belanda, diberlakukan *Culturstelsel* yang mengakibatkan rakyat menderita, terutama para petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan dari seorang Patih Purwokerto yaitu Raden Ari Wiraatmadja untuk membantu rakyat. Kegiatannya dimulai dengan mendirikan *Hulpen Spaaren Landbouwcrediet*, selain itu juga didirikan rumah-rumah gadai, lumbung desa, dan Bank Desa.

Pada tahun 1903 lahir perkumpulan Budi Utomo yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkoprasian untuk mensejahterakan rakyat miskin dimulai dengankoperasi industri kecil dan kerajinan. Kongres Budi Utomo di Yogyakarta adalah antara lain memperbaiki dan meningkatkan kecedasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi. Sebagai langkah awal didirikan toko Adil sebagai awal mula pembentukan koperasi konsumsi.

Tahun 1915 lahir Undang-undang Koperasi yang pertama yaitu *Verordening op de Cooperative Vereeniging* dengan Koninklijk Besluit 7 April 1912 stbl 431 yang berbunyi sama dengan Undang-undang koperasi di Negara Belanda (Tahun 1876) yang kemudian diubah tahun 1925. bangsa Indonesia mengalami kesulitan

atasny karena anggaran dasarnya menggunakan bahasa Belanda dan dibuat dihadapan notaris.

Di Zaman pendudukan Jepang (1942-1945) usaha-usaha Koperasi dikoordinasikan / dipusatkan dalam badan-badan koperasi yang disebut dengan *Kumiai* yang berfungsi sebagai pengumpul barang-barang logistik untuk kepentingan perang.

Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, usaha pengembangan koperasi mengalami pasang surut mengikuti perkembangan politik. Kongres-kongres koperasi, munas-munas dan lain-lain untuk pengembangan Koperasi. Peraturan-peraturan pemerintah yang dimaksudkan terbit untuk mendorong perkembangan koperasi dengan fasilitas-fasilitasnya yang menarik (PP dari Mendikbud Tahun 1959; Mewajibkan pelajar Menabung dan Berkoperasi). Tahun 1976: Undang-undang Nomor 12 Tentang Pokok-pokok Perkoprasian, yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Noor 25 tahun 1992¹.

2. PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KOPERASI

Peraturan perUndang-undangan tentang Koperasi mula-mula adalah peraturan yang dimuat dalam staatsblad 1915 no.431 yang berlaku bagi penduduk. Pada dasarnya peraturan ini adalah tiruan dari peraturan koperasi di Belanda. Koperasi yang pendiriannya berdasarkan pada staatsblad ini, berbadan hukum secara hukum barat, yaitu tunduk pada peraturan hukum perdata (BW) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Selain itu berlaku pula peraturan yang termuat

¹ H Budi Untung. Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia.. Hal 49

di dalam *Regeling Inlandsche Cooperative Vereeniging* (Peraturan perkumpulan Koperasi Indonesia) S.1927 No.91, yaitu ketentuan yang berlaku bagi perkumpulan koperasi yang tidak tunduk pada KUHPer dan KUHDagang melainkan tunduk pada hukum adat.

Peraturan Koperasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan yaitu S.1915 No.431 diganti dengan S.1933 No.91 (*Algemene Regelig op de Cooperative Vereenigingen*) sedangkan S.1927 No.91 diganti dengan S.1949 No.179 (*Regeling Cooperative Vereningingen 199*). Dengan demikian berlakulah pada waktu itu peraturan perundang-undangan tentang Koperasi berdasarkan hukum perdata barat, S.1933 no.108 dan ketentuan perundang-undangan tentang Koperasi yang berdasarkan pada hukum adat, S.1949 no.179.

Sejak 1 Januari 1957, Menteri Kehakiman telah membekukan S.1933 no.108 dan kemudian lahir Undang-undang no.79 Tahun 1958 tentang perkumpulan Koperasi yang mulai berlaku 27 Oktober 1958 (L.N 1958 no.139) yang sekaligus mencabut dua peraturan tentang koperasi S.1933 no.108 dan S.1949 no.179. Undang-undang no.79 Tahun 1958 kemudian dicabut dengan diundangkannya Undang-undang no.14 Tahun 1965.

Dengan berlakunya Undang-undang No.12 Tahun 1967 (L.N 1967-23) tentang Pokok-pokok Perkoprasian, dicabutlah Undang-undang No.14 Tahun 1965 Tentang Perkoprasian. Kini berlaku Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian (UUPerkop) yang mencabut berlakunya Undang-undang no.12 Tahun 1967.

3. PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi berasal dari kata *Cooperation* atau *Cooperative* yang berarti bekerja sama. Maksud dari kerja sama disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud dan tujuan yang sulit dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri.

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoprasian (selanjutnya disebut dengan UUPerkop); "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Dari Pasal tersebut dapat dipastikan beberapa hal yaitu:

1. Koperasi adalah badan usaha;
2. Pendiri/ pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/ individu) atau badan hukum koperasi;
3. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan;
4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Prinsip koperasi berdasarkan UUPerkop dengan Undang-undang sebelumnya tidak banyak berubah, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian².

Berdasarkan uraian tersebut, didapatkan 6 prinsip Koperasi, yaitu:

² Ibid. hal 2

1. sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian dimana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
2. harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.
3. sifat kenaggotaannya sukarela tanpa paksaan.
4. pengelolaan kopersai dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
5. pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha didalam koperasi didasarkan pada perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6. koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

4. BENTUK-BENTUK KOPERASI

Bentuk dan Jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu;

- a. Koperasi Primer;

Koperasi primer yaitu Koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

b. Koperasi Sekunder.

Koperasi sekunder yaitu meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan koperasi sekunder.

Sedangkan menurut tingkatannya, koperasi dibedakan menjadi:

1. Koperasi primer yang keanggotaannya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan;
2. Pusat Koperasi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 Koperasi primer yang berbadan hukum. Daerah kerjanya ada di daerah tingkat II/ kabupaten.
3. Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya ada di tingkat I atau propinsi.
4. Induk koperasi yaitu terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum, daerah kerjanya ada di Ibu kota.

Menurut sejarah timbulnya koperasi dibedakan menjadi:

1. Koperasi Konsumsi;
2. Koperasi Kredit;
3. Koperasi Produksi.

Menurut lapangan usaha/ tempat tinggal anggotanya, koperasi dibedakan menjadi:

1. Koperasi Desa;

Anggotanya para penduduk desa yang memiliki kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu.

2. Koperasi unit Desa (KUD);

Merupakan gabungan-gabungan koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa, yang kemudian dilebur menjadi Koperasi unit desa.

3. Koperasi Konsumsi;

Yaitu Koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

4. Koperasi Pertanian (koperta);

Yaitu Koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani atau buruh tani atau orang-orang yang mata pencahariannya berkaitan dengan usaha pertanian.

5. Koperasi Peternakan;

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak, pengusaha peternakan, dan buruh peternakan.

6. Koperasi Perikanan;

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha perikanan.

7. Koperasi Kerajinan/ Koperasi Industri;

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan dan industri, buruh yang berkepentingan yang mata pencahariannya berhubungan dengan kerajinan dan industri.

8. Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Kredit;

Yaitu Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal perkreditan atau simpan pinjam.

Berdasarkan golongan fungsional dibedakan menjadi:

1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN);
2. Koperasi Angkatan Darat (Kopad);
3. Koperasi Angkatan Laut (Kopal);
4. Koperasi Angkatan Udara (Kopau);
5. Koperasi Angkatan Kepolisian;
6. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat;
7. Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri;
8. Koperasi Karyawan.

Berdasarkan sifat khusus dari aktifitas dan kepentingannya, dikenal jenis koperasi antara lain yaitu:

1. Koperasi batik;
2. Bank Koperasi

3. Koperasi asuransi.

5. PENGERTIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM

Usaha simpan pinjam adalah kegiatan usaha yang menghimpun dana dari dan untuk anggota koperasi (masyarakat). Maksud dari menghimpun dana adalah menarik dana tabungan dan atau dana yang belum terpakai yang ada di tangan anggota agar disimpan ke koperasi. Dana yang terkumpul merupakan modal kerja yang dapat disalurkan sebagai pinjaman atau kredit kepada anggota yang membutuhkan.

Tidak seperti Bank, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menyelenggarakan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi. Posisi anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dalam PP No 9 Tahun 1995, dinyatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Dengan demikian, KSP dapat melayani masyarakat non anggota koperasi, namun sepanjang terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya.

Sesuai dengan fungsinya, KSP bertugas untuk menghimpun dana dari anggota, calon anggota, atau koperasi lainnya dan menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Fungsi ini memiliki arti bahwa secara tidak langsung, KSP mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

6. STRUKTUR ORGANISASI KSP

KSP memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unsur pada struktur organisasi. Kelengkapan perangkat organisasi minimal adalah sebagai berikut:

- a. memiliki struktur organisasi yang jelas, menggambarkan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap elemen organisasi secara tertulis dan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga koperasi;
- b. memiliki kantor koperasi yang jelas kedudukannya;
- c. memiliki kepengurusan yang disetujui oleh rapat anggota;
- d. memiliki rencana kerja tertulis yang mencakup:
 - 1) memiliki sistem dan prosedur kerja tertulis;
 - 2) memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi tertulis;
 - 3) memiliki aturan tertulis tentang monitoring dan evaluasi pencapaian target;
 - 4) memiliki sistem dan prosedur pengendalian intern secara tertulis.

7. PENGHIMPUNAN DANA KSP

Penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota maupun dari pihak lain. Dana dari berbagai sumber tersebut, dapat berupa hutang atau kekayaan bersih.

Untuk lebih jelasnya jenis-jenis sumber dana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari sumber berupa hutang;
 - a. Tabungan; adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan Koperasi, setiap saat pada hari kerja koperasi.
 - b. Simpanan Berjangka; adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
 - c. Pinjaman yang diterima.
2. Dari sumber berupa kekayaan bersama;
 - a. Modal sendiri, yang terdiri dari:
 - 1) Simpanan pokok; yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
 - 2) Simpanan wajib; yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

- a) cadangan umum;
- b) cadangan tujuan resiko;
- c) donasi;
- d) SHU Tahun berjalan.

Dari keseluruhan sumber dana tersebut, sumber dana yang utama adalah berasal dari simpanan. Menurut PP Tahun 1995 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada KSP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. PERJANJIAN PADA UMUMNYA

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian ada pada Pasal 1313 BW yaitu, Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan dapat juga secara tertulis (yang andaikata terjadi sengketa atau perselisihan, perjanjian tertulis ini dapat dipakai sebagai alat bukti).

b. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian ada pada Pasal 1320 BW. Syarat sah perjanjian meliputi 4 hal yaitu:

1. sepakat mereka yang megikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal.

c. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Diantaranya adalah:

1. perjanjian timbal balik
2. perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban
3. perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*)
4. perjanjian campuran (*contractus sui generis*)
5. perjanjian obligatoir
6. perjanjian kebendaan
7. perjanjian konsensual dan perjanjian riil

C. PENGERTIAN PERJANJIAN KREDIT

1. Pengertian Kredit Pada Umumnya

a. Pengertian Kredit

Secara etimologis, pengertian kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah: Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Pasal 1 butir 11 Undang-undang no. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan), kredit adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa prestasi yang wajib diberikan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak hanya melunasi dana kredit yang dipinjamnya tetapi juga disertai dengan membayar bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.³ Kredit mempunyai fungsi kooperatif antara para pihaknya. Mereka saling menarik keuntungan dan saling menanggung resiko satu sama lain.

Kredit dalam perspektif hukum antara lain dapat berarti:

3. bahwa pemberian kredit oleh lembaga keuangan kepada para nasabahnya yang terlebih dulu dibuatkan suatu perjanjian (Hukum Perjanjian), tidaklah berarti lembaga keuangan tersebut tidak percaya kepada nasabahnya, akan tetapi perjanjian (kredit) tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti (Hukum pembuktian) bagi kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.
4. bahwa perjanjian kredit yang dibuat antara lembaga keuangan penyalur kredit dengan nasabahnya adalah merupakan sarana untuk menuangkan segala macam jenis kesepakatan dan persyaratan kredit

³ H. R. Daeng Naja. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Halaman 123-124

yang ada, termasuk cara-cara pembayaran bagi nasabahnya dalam melaksanakan prestasinya⁴.

Apabila dilihat dari segi bahasa, kredit berarti kepercayaan. Maka dapat diartikan bahwa seseorang pengusaha maupun badan usaha apabila mendapat kredit, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari Lembaga pemberi kredit. Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.⁵

Kredit mempunyai fungsi kooperatif antara para pihaknya. Maksud kooperatif disini adalah bahwa kedua belah pihak, yaitu baik pemberi kredit maupun penerima kredit akan sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjanjian kredit yang mereka buat tersebut. Pihak pemberi kredit akan mendapatkan kontra prestasi atas dana yang telah disalurkanannya yaitu berupa bunga. Sedangkan pihak penerima kredit akan mendapatkan pinjaman modal untuk usahanya. Dengan kata lain, mereka saling menarik keuntungan dan saling menanggung resiko satu sama lain.

Kredit dalam perspektif hukum antara lain dapat berarti:

1. bahwa pemberian kredit oleh lembaga keuangan kepada para nasabahnya yang terlebih dulu dibuatkan suatu perjanjian (Hukum Perjanjian), tidaklah berarti lembaga keuangan tersebut tidak percaya kepada nasabahnya, akan tetapi perjanjian (kredit) tersebut sengaja

⁴ Op. cit . halaman 22

⁵ H. R. Daeng Naja. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Halaman 123-124

dibuat sebagai alat bukti (Hukum pembuktian) bagi kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.

2. bahwa perjanjian kredit yang dibuat antara lembaga keuangan penyalur kredit dengan nasabahnya adalah merupakan sarana untuk menuangkan segala macam jenis kesepakatan dan persyaratan kredit yang ada, termasuk cara-cara pembayaran bagi nasabahnya dalam melaksanakan prestasinya.⁶

b.) Prinsip-prinsip Dalam Perjanjian Kredit

Penyaluran kredit yang dilakukan suatu lembaga penyalur kredit pasti dilakukan dengan berpatokan pada beberapa prinsip⁷ yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan arti katanya, maka setiap pemberian kredit sebenarnya selalu disertai dengan kepercayaan. Yaitu kepercayaan kreditur akan manfaat kredit yang diberikannya kepada debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Atas prinsip ini, timbul prinsip lain yaitu prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudent*)

Untuk mewujudkan prinsip ini dalam dunia kredit maka berbagai usaha pengawasan dilakukan baik oleh lembaga keuangan penyalur kredit itu sendiri maupun oleh pihak luar. Demikian pula dengan adanya agunan

⁶ Op. cit . halaman 22

⁷ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Hukum Perkreditan Kontemporer. Halaman 19-22

atau jaminan hutang dalam perkreditan, sebenarnya merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian ini.

3. Prinsip 5 C

Prinsip ini terdiri dari 5 unsur yang akan kita bahas satu per satu, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Character* (kepribadian); yaitu penilaian atas karakter yang dimiliki oleh calon debitur.
- 2) *Capacity* (Kemampuan) yang dimaksud dengan kemampuan yaitu, adalah kemampuan calon debitur dalam hal bisnis/usaha yang dilakukannya, sehingga dapat diprediksi apakah nantinya ia dapat melunasi hutangnya atau tidak.
- 3) *Capital* (Modal); pemodal dan kemampuan keuangan dari seorang calon debitur mempunyai peran penting dalam hal korelasi langsung dengan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya.
- 4) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi); kondisi ekonomi baik mikro maupun makro merupakan faktor penting terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur.
- 5) *Collateral* (Agunan); agunan merupakan hal yang penting artinya bagi pihak kreditur dalam hal pengembalian hutang kredit yang dilakukan debitur. Karena agunanlah yang akan menjadi pengganti hutang debitur apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur.

Pada umumnya lembaga penyalur kredit yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut adalah Bank. Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia, telah mengambil langkah yang arahnya diharapkan dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah baru dimasa yang akan datang yaitu dengan:

1. Penyusunan "Pedoman Minimum Kebijakan Per Kredit"; Bank akan diwajibkan untuk memiliki pedoman kebijakan per kredit yang memenuhi standar minimum yang harus digunakan dalam proses setiap pemberian kredit. dalam pedoman tersebut juga dimuat mengenai kewajiban Bank membentuk dan menggunakan komite kredit.
2. Penyempurnaan Sistem Informasi Kredit dan Daftar Kredit Macet;
3. Pencantuman Debitur Macet dalam Daftar orang yang Tidak boleh Menjadi Pengurus Bank;
4. Penyusunan Pedoman Penerapan Sanksi Bagi Pengurus bank Yang Melaporkan Kredit Macet yang tidak benar;
5. Pelaksanaan fungsi internal kredit pada Bank.

c.) Klasifikasi Kredit

Kredit yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga penyalur kredit mempunyai banyak jenis. Kredit dapat kita golongan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jangka Waktu;
2. Berdasarkan dokumentasi;
3. berdasarkan kolektibilitas;

4. berdasarkan bidang ekonomi;
5. berdasarkan tujuan penggunaannya;
6. berdasarkan obyek yang ditransfer;
7. berdasarkan waktu pencairannya;
8. berdasarkan cara penarikannya;
9. dilihat dari krediturnya;
10. berdasarkan negara asal kreditur.

Akan tetapi dalam prakteknya dewasa ini, secara umum hanya ada 2 (dua) jenis kredit yang diberikan oleh lembaga penyalur kredit kepada para nasabahnya, yaitu kredit yang ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya.

Jenis kredit yang ditinjau dari segi tujuannya dapat dibagi lagi sebagai berikut:

G. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Jenis kredit ini terdapat dua kemungkinan, yaitu:

1. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
2. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

H. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya, dan sumber pengembaliannya berasal dari pemasukan tetap debitur.

Sedangkan kredit yang ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa:

- 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- 2) Kredit jangka Menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 3) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT BERMASALAH DAN KREDIT MACET

1. PENGERTIAN KREDIT BERMASALAH DAN KREDIT MACET

Sebuah kredit dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah jika:

- a. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya;
- b. Tidak dilunasi sama sekali; atau
- c. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Kredit bermasalah dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

a. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar dibagi lagi menjadi 4 kelompok yaitu:

- a. kredit dengan angsuran untuk kredit perumahan rakyat dianggap kurang lancar apabila:
- b. kredit dengan angsuran untuk kredit perumahan rakyat dianggap kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui masa enam bulan tetapi belum melampaui masa sembilan bulan.
- c. kredit tanpa angsuran dianggap kurang lancar apabila:
 - 1) belum jatuh tempo, tetapi terdapat tunggakan bunga yang melampaui masa tiga bulan, namun belum melampaui enam bulan; atau
 - 2) belum jatuh tempo, tetapi terdapat penambahan plafon kredit atau kredit baru, yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga; atau
 - 3) telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui masa tiga bulan; atau
 - 4) terdapat cerukan karena penarikan, yang jangka waktunya telah melampaui masa 15 hari kerja, tetapi belum melampaui masa 30 hari kerja.
- d. kredit yang diselamatkan adalah kredit yang tidak memenuhi kriteria kredit lancar cerukan, rekening giro dan tidak ada tunggakan atau;

Terdapat tunggakan, tetapi masih memenuhi kriteria kredit kurang lancar dengan angsuran diluar KPR atau kriteria kredit kurang lancar tanpa angsuran, atau;

Terdapat cerukan karena penarikan, dengan jangka waktu telah melampaui masa 15 hari kerja tetapi belum melampaui masa 30 hari kerja.

b. Kredit Diragukan

Kredit dikategorikan sebagai kredit diragukan apabila tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar dan kredit kurang lancar, namun dapat disimpulkan berdasarkan penilaian debitur:

- a. kredit tersebut dapat diselamatkan, serta mempunyai jaminan kredit yang nilainya tidak kurang dari 75 % jumlah nilai pinjaman pokok dan bunga yang tertunggak; atau
- b. kredit tersebut tidak dapat diselamatkan, tetapi nilai kreditnya tidak kurang dari 100% nilai kredit dan bunga yang tertunggak.

c. Kredit Macet

Yang dikategorikan kedalam kredit macet yaitu:

- a. tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan;
- b. dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan setelah masa penggolongan kredit

diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit; atau

c. penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁸

E. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

1. PENGERTIAN WANPRESTASI

Dalam sebuah perjanjian, seringkali salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan pihak yang lain. Secara lebih gamblang, tidak memenuhi ataupun kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar para pihak.

2. AKIBAT ADANYA WANPRESTASI

Apabila terjadi wanprestasi, maka akibat yang dapat timbul yaitu antara lain:

- a. Perikatan tetap ada;
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);

⁸ Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus. Siswanto Sutojo. PT Pustaka Binaman Persindo. Halaman 13.

- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

3. TUNTUTAN ATAS DASAR WANPRESTASI

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi, hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b. Dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);
- c. Dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin karena keterlambata;
- d. Dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e. Dapat menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi (pembayaran uang denda).

E. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN

1. PENGERTIAN TENTANG JAMINAN

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung. Jadi jaminan dapat juga diartikan sebagai tanggungan. Yang dimaksud dengan tanggungan adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam pasal 1131 KUH Perdata.

2. MACAM-MACAM JAMINAN

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Pengertian lain menyebutkan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (debitur) dengan seorang yang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berpiutang (debitur)⁹. dalam jaminan perorangan, bertujuan untuk memenuhi kewajiban debitur atas hutangnya, maka harta debitur dapat dilelang sesuai dengan ketentuan yang diputuskan oleh Pengadilan.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya. Akan tetapi dapat juga diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

G. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

1. PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG

NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

⁹ Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Prof. Dr. Chatamarrasjid, Ais, SH., MH. Hal 74

Seperti yang tertera pada Undang-undang perlindungan konsumen ini, yang disebut dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 butir 1).

Sedangkan yang disebut sebagai pelaku usaha dalam Undang-undang ini adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 butir 3).

Pada Pasal 2 Undang-undang ini, termaktub asas dan tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu perlindungan konsumen berasaskan mufakat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Sedangkan pada pasal 3 undang-undang yang sama, merupakan tujuan dari perlindungan konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen tersebut yaitu:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur, dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pada Pasal 5, terdapat kewajiban-kewajiban dari konsumen yaitu antara lain:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan knsumen secara patut.

Sedangkan hak dan kewajiban dari pelaku usaha ada pada Pasal 6 dan 7

Undang-Undang yang sama. Hak dari pelaku usaha adalah:

- C. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- D. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

E. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

F. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian knsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

G. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban dari pelaku usaha adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberika informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencha barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan;

6. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB III

METODE PENELITIAN

7. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis agar penulis dapat lebih memahami tentang pelaksanaan dari perlindungan hukum bagi koperasi tempat penulis meneliti. Selain itu penulis nantinya juga akan mencoba menemukan alternatif solusi atas kendala atau hambatan yang ditimbulkan dari penyaluran kredit tanpa jaminan yang dilakukan oleh koperasi tempat penelitian berlangsung. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.¹⁰

Pendekatan yuridis karena hendak mendeskripsikan dan menganalisis Undang-undang no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perihal kredit dalam hubungannya dengan bentuk perlindungan hukum yang bagi Koperasi yang memberikan kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam ASRI Banyuwangi.

Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji dan membahas bagaimana penanganan, hambatan yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam ASRI Banyuwangi serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam ASRI Banyuwangi untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi Koperasi tersebut.

8. LOKASI PENELITIAN

¹⁰ Bambang Sunggono, **Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar)**, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002 halaman 42

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis menentukan lokasi penelitian di KSP ASRI yang terletak di Banyuwangi. Pertimbangannya adalah di daerah tersebut masih minim akan pengetahuan tentang hukum, disana juga banyak terjadi penyaluran kredit tanpa memakai agunan/ jaminan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyalur kredit baik Bank maupun bukan Bank. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam ASRI terletak di dalam pusat perdagangan sehingga dapat dipastikan ada banyak kredit yang diairkan. Oleh karena itu penulis menetapkan tempat penelitian tersebut dengan harapan agar penulis dapat menerapkan teori-teori hukum pada masyarakat setempat, sehingga diharapkan akan terdapat kepastian hukum dalam masyarakat.

9. JENIS DAN SUMBER DATA

1. JENIS DATA PENELITIAN

Jenis data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : data primer dan data sekunder

- b) Data Primer, data yang akan diperoleh langsung di lapangan, yaitu berupa profil dari narasumber atau nasabah, profil dari para pegawai KSP, profil tentang seperti apa perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh koperasi dalam menangani wanprestasi pada kredit tanpa jaminan, serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan koperasi pada kredit tanpa jaminan.
- c) Data Sekunder, Penulis mempergunakan buku-buku literatur serta Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis

bahas dalam tulisan ini. Selain itu juga terdapat formulir-formulir permohonan kredit.

2. SUMBER-SUMBER DATA PENELITIAN

a. Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan kredit tanpa jaminan ini, baik dengan nasabah maupun dengan pihak koperasi.

b. Data Sekunder diperoleh dari :

3. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
4. Pusat Dokumentasi Informasi Hukum FH-UB
5. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ASRI
6. Internet

10. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian melalui wawancara Tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya kepada pihak Koperasi.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan, penelitian untuk mencari data yang terkait.

11. POPULASI DAN SAMPEL

e) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah dari KSP ASRI secara keseluruhan, baik yang melakukan simpanan maupun yang melakukan pinjaman. Pinjaman yang dilakukan dapat berupa pinjaman pada umumnya (menggunkan jaminan) maupun pinjaman tanpa jaminan.

Total keseluruhan nasabahnya yaitu sekitar 1500 orang dengan rincian yaitu nasabah kredit pada umumnya mencapai 375 orang sedangkan nasabah kredit tanpa jaminan mencapai 125 orang.

f) Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak dari KSP ASRI Banyuwangi serta sebagian dari nasabahnya. Jumlah nasabah yang dipakai sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari total nasabah yang dimaksud. Rinciannya adalah sebagai berikut:

4. Manager dari KSP ASRI, yaitu Bapak Hermawanto S.E.;
5. Bendahara KSP ASRI, yaitu Ibu Linda Estifa;
6. Debitur dari KSP ASRI pada umumnya (dengan jaminan), yaitu sebanyak 10% dari 375 nasabah yaitu sama dengan 38 nasabah;

7. Debitur KSP ASRI yang tidak menggunakan jaminan yaitu sebanyak 10% dari 125 nasabah yaitu sama dengan 13 orang.

12. TEHNIK ANALISIS DATA PENELITIAN

Data primer menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, nantinya penulis akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu kajian tentang kredit tanpa jaminan yang menjadi pokok permasalahan.

13. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pengertian Perlindungan Hukum, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi subyek-subyek hukum yang memerlukannya.
2. Pengertian koperasi menurut bahasa berarti kerjasama,. Yang dimaksud dengan kerjasama disini adalahikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan satu tujuan yang sama yang tujuan tersebut sukar dicapai apabila hanya dikerjakan seorang diri.

3. Debitur adalah seseorang ataupun badan usaha (subyek hukum), yang menjadi pihak peminjam pada perjanjian kredit.
4. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diartikan tidak memenuhi sebagian, tidak memenuhi keseluruhan dan terlambat memenuhi kewajibannya.
5. Perjanjian kredit yaitu perjanjian dimana pihak kreditur sepakat meminjamkan sejumlah dana kepada pihak debitur dengan segala ketentuan-ketentuan yang mereka sepakati dalam perjanjian tersebut.
6. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang pada perjanjiannya hanya memerlukan kepercayaan antar para pihak (tanpa jaminan yang sesungguhnya) didalamnya.
7. Jaminan yaitu, pada KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 :

Pasal 1131:

”segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

Pasal 1132:

”kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurutesar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

e. GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI

KSP ASRI berdiri pada tanggal 24 September 2004. KSP ASRI ini berdiri dengan nomor badan hukum 188/24/BH/IX/429.113/2004. awal berdirinya KSP ini adalah keinginan untuk memajukan desa tempat tinggalnya oleh pendiri KSP¹¹. Masyarakat di Desa Sumbersari Kecamatan genteng tersebut mayoritas mempunyai usaha sampingan selain sebagai petani. Dengan harapan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh modal kerja, maka didirikanlah KSP ASRI. Dari tahun ke tahun jumlah anggotanya terus bertambah. Sampai dengan saat ini jumlah seluruh anggota KSP telah mencapai 1500 . Berikut struktur Kepengurusan dalam KSP ASRI:

Daftar Pengurus Harian KSP Artha Sari Mukti

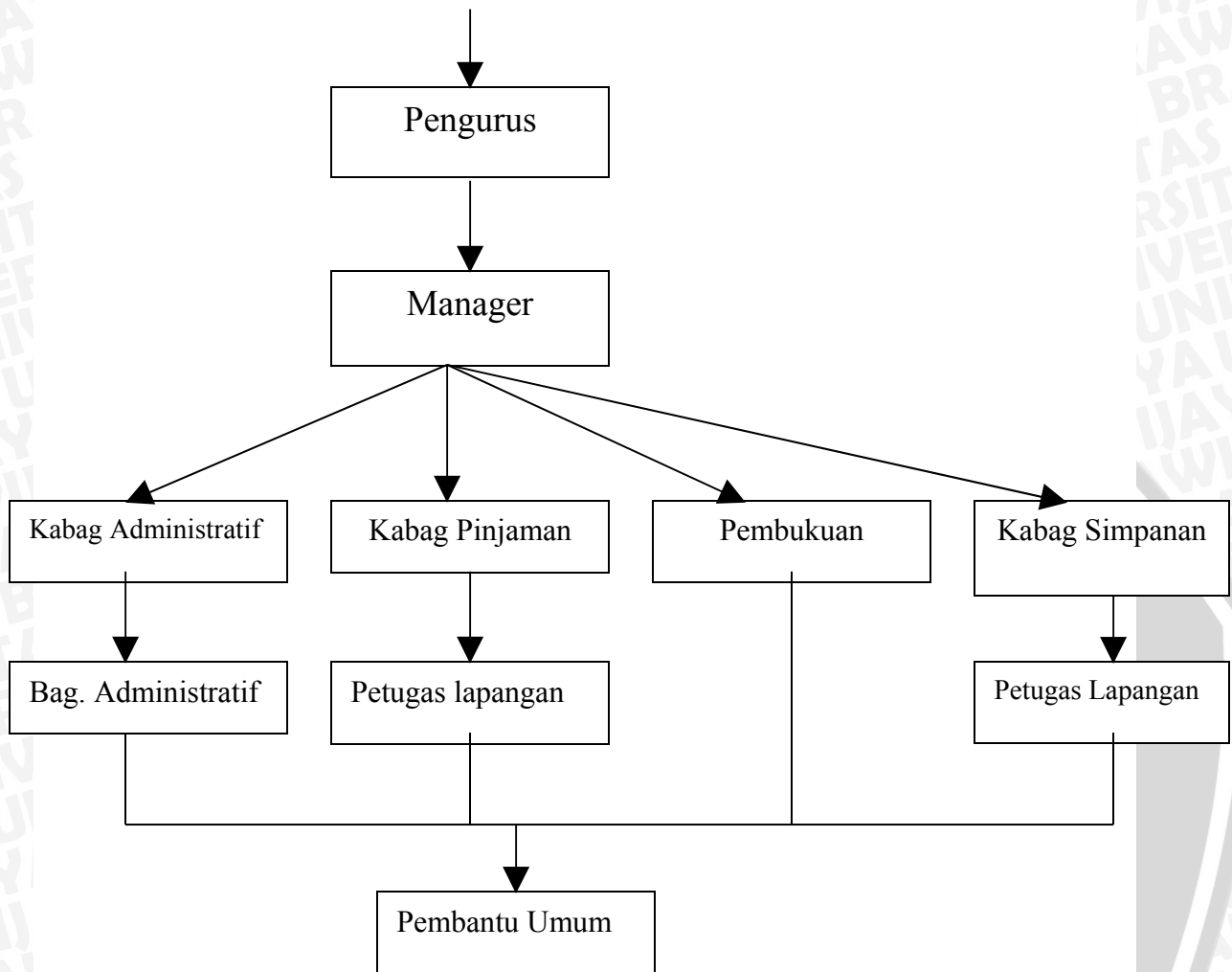
- 5. Ketua : Hermawanto , S.E.;
- 6. Sekretaris : Koesriyanto;
- 7. Bendahara : Linda Estifa

Struktur Kepengurusan KSP Artha Sari Mukti¹²:

Rapat Anggota

¹¹ Hasil wawancara dengan _____ manager sekaligus pendiri KSP ASRI. Pada tanggal 27 Juli 2009

¹² Berdasarkan data administrasi KSP ASRI diambil tanggal 27 Juli 2009



KSP ASRI terletak di Jalan Raya Rogojampi No.25 Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Tepatnya ada di jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono dan Kecamatan

Genteng. Karena letaknya yang strategis itulah, KSP ASRI memiliki banyak nasabah. Sampai saat ini, KSP ASRI telah memiliki 1450 nasabah, baik pinjaman maupun simpanan.

Mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, membuat peluang koperasi sebagai penggerak UMKM untuk mendapatkan nasabah semakin besar. Oleh karena itu, KSP ASRI membuka peluang untuk memperbesar usaha para pedagang kecil serta petani dengan mengeluarkan kredit tanpa jaminan yang dalam istilah KSP adalah Pinjaman Tanpa Jaminan.

Pinjaman Tanpa Jaminan yang diberikan oleh KSP ASRI ini adalah salah satu bentuk pinjaman yang diberikan kepada para pedagang kecil dan para petani dengan plafond pinjamannya yaitu antara 0 sampai dengan 5 juta rupiah.

KSP ASRI merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Jalan Raya Rogojampi Desa Sumbersari Kecamatan Srono. Seperti KSP pada umumnya, KSP ASRI memiliki berbagai bentuk layanan simpanan dan juga pinjaman. Berikut adalah jenis-jenis dan layanan Simpanan dan layanan pinjaman yang ada di KSP ASRI.

Macam Simpanan yang terdapat di KSP ASRI antara lain yaitu:

2.

Simpanan Gold ASRI

Simpanan Gold ASRI adalah simpanan yang dapat dilakukan transaksinya setiap harinya, atau dengan kata lain penyimpanan atau pengambilan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu.

3. Simpanan Hari Raya (SIFITRI)

Simpanan Hari Raya atau SIFITRI yaitu simpanan yang dilakukan setiap hari, dan pengambilannya akan dilakukan seaktu mendekati hari raya berupa bahan-bahan pokok yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KSP (mengenai jenis bahan-bahan pokok yang diberikan).

4.

Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka yaitu simpanan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu, namun sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh pihak KSP dan Penyimpan.

Simpanan berjangka ini dalam Bank umum tidak lain adalah deposito.

Pinjaman yang ditawarkan oleh KSP ASRI adalah antara lain:

5. Pinjaman Anuitas (kode intern AK);

Pinjaman Anuitas yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam dengan sistem angsuran flet. Yang dimaksud dengan sistem angsuran flet yaitu angsuran yang dibayarkan oleh peminjam yaitu pokok pinjaman ditambah dengan bunganya.

Pinjaman Anuitas ini mempunyai bunga pinjaman sebesar 2,5 % setiap bulanny dengan biaya administrasi sebesar 3,5%. Jangka waktu peminjaman yang diberikan adalah 12 bulan sampai dengan 18 bulan.

6. Pinjaman Reguler/ Bunga Tetap (Kode intern AKR)

Pinjaman Reguler atau Bunga tetap yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam dengan sistem angsuran bunga tetap sedangkan angsuran pokok dibayar pada saat kontrak selesai atau berakhir.

Pinjaman ini dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,5% per bulan dan biaya administrasi sebesar 3,5%. Sedangkan jangka waktunya adalah 6 bulan.

7. Pinjaman Mingguan (Kode Intern AKM)

Pinjaman Mingguan adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjam atau debitur dengan angsuran dibayar dalam setiap minggu. Model angsuran dapat dengan angsuran flet atau bunga beserta pokok. Hari pembayaran setiap minggunya dapat disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

8. Pinjaman Tanpa Agunan (Tanpa Kode)

Pinjaman Tanpa Agunan yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam atau debitur. Angsuran dalam pembayaran pinjaman ini dilakukan dengan membayar setiap bulan, baik dengan sistem Flet yaitu bunga saja dengan pinjaman pokok dibayarkan pada waktu masa kredit berakhir, atau dengan membayar angsuran pokok beserta bunganya. Jangka waktu Kredit tanpa jaminan ini adalah selama 2 tahun, dan setiap 6 bulan sekali, debitur mendapat potongan/pengembalian sebanyak 1x angsuran.

Pinjaman tanpa agunan ini berbeda dengan pinjaman yang lain.

Perbedaannya yaitu pinjaman ini sama seperti namanya, tanpa

memakai agunan atau jaminan. Akan tetapi tidak semua anggota KSP dapat menikmati pinjaman ini. Hanya anggota tertentu, yang telah dikenal baik serta mempunyai catatan baik dari KSP yang bisa mengajukannya.

f. PELAKSANAAN KREDIT TANPA JAMINAN DI KSP ASRI

1. MEKANISME KREDIT TANPA JAMINAN DI KSP ASRI

Perbedaan kredit tanpa jaminan dengan kredit lain yang ada di KSP ASRI adalah wujud dari jaminan atas kredit yang diajukan. Jaminan pada kredit tanpa ini hanya berupa kepercayaan pihak KSP kepada pihak Debitur. Kepercayaan itu terwujud karena berbagai faktor yaitu antara lain:

- b. calon debitur telah lolos observasi yang diadakan oleh petugas KSP. Observasi yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh pihak KSP kepada calon debitur untuk pinjaman tanpa agunan
- c. karena debitur merupakan nasabah lama dari koperasi tersebut sehingga pihak koperasi sudah mengenal debitur dengan baik;
- d. karena adanya ikatan keluarga atau kekerabatan yang terjadi antara kreditur (KSP) dengan debitur sehingga secara otomatis, kepercayaan itu ada.¹³

Ketentuan umum yang dibuat oleh KSP ASRI untuk menyalurkan KTA miliknya adalah meliputi:

d) Persyaratan Calon Debitur;

Calon debitur yang akan mengajukan KTA harus melewati tahap observasi yang dilakukan oleh pihak KSP. Hal ini dilakukan agar KSP benar-benar yakin bahwa calon debitur beritikad baik, sehingga tidak akan wanprestasi nantinya.

e) Jenis Kredit dan Jangka Waktu Kredit;

Jenis kredit yaitu kredit modal kerja (untuk para pedagang maupun petani), jangka waktu kreditnya adalah 2 tahun.

¹³ Berdasarkan wawancara dengan pihak KSP bagian administrasi pada tanggal 29 Juli 2009

f) Besar Kredit;

Besarnya KTA yang disalurkan oleh KSP ASRI adalah

<Rp. 5.000.000,-

g) Sistem Pembayaran;

Sistem pembayaran yang dilakukan adalah dengan melakukan pembayaran setiap bulannya selama 2 tahun (24 bulan). Setiap 6 bulan sekali, debitur mendapat potongan sebesar 1x angsuran.

h) Biaya Administrasi;

Biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak KSP ASRI pada KTA besarnya adalah terserah kepada debitur (seihklasnya), karena tujuan utama dari pinjaman tanpa agunan ini adalah untuk membantu para pedagang kecil dan para petani.

Proses / mekanisme penyaluran Pinjaman Tanpa jaminan pada KSP ASRI adalah sebagai berikut:

9. Calon debitur datang ke kantor KSP ASRI langsung dan menunjukkan kartu anggota KSP, apabila belum terdaftar sebagai anggota maka calon debitur wajib mendaftar terlebih dahulu. Prosedur pendaftarannya yaitu:

- a.) Petugas mendata identitas dari calon nasabah, seperti nama, alamat, dan pekerjaan.
- b.) Calon nasabah membayar sebesar Rp.20.000'-, yaitu sebagai iuran wajib keanggotaan koperasi.

- c.) Petugas menyerahkan kartu anggota yang juga berisi hak dan kewajiban dari nasabah KSP untuk ditandatangani oleh calon nasabah. Dengan menandatangani kartu keanggotaan tersebut, maka yang bersangkutan resmi menjadi nasabah/anggota KSP sekaligus pernyataan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh KSP.

10. Petugas akan mencocokkan kartu dengan arsip yang ada. Kemudian mencatat segala informasi dari debitur yang diperlukan.

11. Petugas mengisi formulir pengajuan kredit tanpa jaminan, kemudian formulir yang telah diisi tersebut diserahkan kepada kepala KSP. Keputusan untuk menerima ataupun menolak permohonan kredit tanpa jaminan ini sepenuhnya ada di tangan kepala KSP. Pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan kredit tanpa jaminan ini antara lain didasari oleh:

- a.) Nasabah yang mengajukan merupakan nasabah yang telah lama menjadi anggota koperasi.
- b.) Nasabah mempunyai catatan yang baik dalam arti tidak pernah melakukan wanprestasi dalam perjanjian.
- c.) Nasabah mempunyai alamat dan tempat tinggal yang jelas, sesuai dengan KTP.

12. Apabila permohonan diterima, maka pihak KSP akan menyerahkan kontrak kredit kepada debitur, untuk ditandatangani.

13. Kredit cair, dan langsung dipotong sebesar 1x angsuran dan dianggap sebagai angsuran bulan pertama.

Pihak debitur dalam kredit tanpa jaminan ini dapat menentukan atau memilih sendiri jenis angsuran yang akan dipakai debitur guna melunasi kredit terhadap kreditur atau KSP.

2. PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PIHAK DEBITUR DENGAN PIHAK KSP ASRI

Hal yang paling utama dalam penyaluran kredit tanpa jaminan adalah unsur kepercayaan antara pihak KSP dengan Calon debiturnya. Dengan adanya rasa saling mempercayai satu sama lain, maka perjanjian kredit tanpa jaminan ini dapat berjalan dengan baik.

Pada pelaksanaannya, dalam melakukan perjanjian kredit tanpa jaminan para pihak yaitu pihak KSP dengan pihak debiturnya memakai asas kekeluargaan dimana dalam isi kontrak perjanjian tersebut hanya menjadi formalitas saja, sehingga apabila terjadi wanprestasi pihak KSP tidak mempunyai cukup jaminan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak bagi KSP. Meskipun dalam kontrak yang telah disepakati terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa pihak KSP

dapat dengan leluasa menentukan alternatif penyelesaian sengketa atas debitur yang melakukan wanprestasi. Karena pada pelaksanaannya pihak KSP tidak bisa langsung membawanya ke ranah hukum karena tetap menghormati asas kekeluargaan yang menjadi dasar atas perjanjian kredit tanpa jaminan tersebut.

3. STATUS KREDIT APABILA DEBITUR WANPRESTASI

Status kredit tanpa jaminan dipengaruhi oleh itikad baik dari kedua belah pihak, terutama pihak debitur. Pihak debitur berperan penting dalam kelangsungan kredit ini karena kredit akan tetap berjalan apabila pihak debitur melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit setiap bulannya.

Apabila dalam masa kreditnya debitur melakukan wanprestasi, maka perjanjian kredit tanpa jaminan tersebut batal/bubar.

C. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT TANPA JAMINAN

1. PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT KUH PERDATA

Setiap pencairan dana kredit, tentu mempunyai resiko yang menyertainya. Resiko yang ada antara lain adalah debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjaman secara keseluruhan, tidak dapat mengembalikan pinjaman sebagian atau mungkin terlambat dari tenggat waktu yang telah ditentukan (Wanprestasi).

Apabila resiko-resiko tersebut terjadi, maka pihak kreditur selaku pemilik dana akan dirugikan karena dana yang dipinjamkannya tidak dikembalikan. Untuk itulah kreditur selaku pemberi pinjaman harus memiliki perlindungan hukum agar kepentingannya terlindungi. Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh Koperasi selaku kreditur dalam kredit tanpa jaminan ini juga berperan dalam pemajuan perekonomian.

Perjanjian kredit tanpa jaminan ini melahirkan kontrak antara pihak KSP dengan pihak debitur. Kontrak yang dibuat merupakan kontrak yang sangat sederhana yang berisi pernyataan bahwa pihak KSP telah meminjamkan sejumlah dana kepada pihak debitur dan pihak debitur akan membayar pinjaman tersebut

setiap bulannya sesuai nilai pinjaman. Segala ketentuan lain yang seharusnya dicantumkan seperti masing-masing pihak tidak dicantumkan. Hal itu disebabkan karena asas kekeluargaan yang dianut KSP, dan membuat sebuah kontrak dalam perjanjian kredit tanpa jaminan ini menjadi sangat fleksibel.

Perlindungan hukum yang terdapat pada KUH Perdata mengenai kontrak terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata. Yang menjadi patokan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan ini adalah adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu pihak KSP dan pihak debitur. Apabila itikad baik telah dilakukan, maka perjanjian akan berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun. Sebaliknya apabila salah satu pihak melakukan kecurangan maka pihak lawan akan dirugikan. Akibatnya akan muncul perselisihan yang dapat berlanjut menjadi sengketa hukum.

Debitur yang melakukan wanprestasi dalam kredit tanpa jaminan, berarti telah menyalahi kontrak yang dibuatnya bersama pihak KSP. Dan sekaligus melanggar Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila terjadi demikian, maka pihak KSP yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian, dan meminta pertanggung jawaban dari debitur atas tindakan curang tersebut. Tindakan KSP untuk meminta pertanggung jawaban debitur, harus tetap mengutamakan asas kekeluargaan, seperti dengan menegur debitur untuk membayar, atau melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi yang paling baik.

Dengan mengacu pada Pasal 1131 KUH Perdata, maka debitur yang melakukan wanprestasi dan tidak mampu melunasi pinjaman dalam kredit tanpa jaminan ini, berkewajiban menyerahkan harta bendanya sebagai pengganti atas

dana pinjamannya. Apabila debitur ternyata mempunyai lebih dari 1 kreditur maka, menurut Pasal 1132 KUH Perdata seluruh harta bendanya tersebut harus dibagi secara adil sesuai dengan besar pinjamannya

2. PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT KONTRAK

Pada dasarnya perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya resiko yang dikhawatirkan. Perlindungan ini dilakukan sebelum pelaksanaan suatu hal, agar dapat dicapai tujuan yang diinginkan
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi sesuai dengan peraturan yang ada dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.

Kontrak yang ditandatangani oleh debitur pada saat mengajukan kredit, memang sangat sederhana dan tidak secara detail menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi, kontrak tersebut tetap mempunyai peran penting apabila dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi.

Pentingnya kontrak perjanjian ini, berkaitan dengan adanya pernyataan debitur yang menyanggupi akan membayar dana yang dipinjamnya. Adanya pernyataan tersebut dalam kontrak merupakan bentuk dari perlindungan preventif yang dilakukan oleh pihak KSP. Apabila dikemudian hari debitur melakukan

wanprestasi, berarti debitur telah melanggar pernyataannya sendiri didalam kontrak tersebut, dan artinya pihak KSP dapat membatalkan perjanjian. Selanjutnya, pihak KSP dapat melakukan musyawarah dengan pihak debitur untuk mencari solusi pembayaran pinjamannya.

Sedangkan wujud dari perlindungan represif yang dilakukan KSP yaitu langkah KSP untuk menindak lanjuti debitur yang melakukan wanprestasi. Mengingat asas utama Koperasi adalah asas Kekeluargaan, maka tindakan pertamanya adalah dengan melakukan negosiasi atau musyawarah dengan pihak debitur terlebih dahulu.

D. HAMBATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT TANPA JAMINAN

Dalam menerapkan perlindungan hukumnya, KSP tentu terdapat hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan koperasi apabila debitur wanprestasi pada kredit tanpa jaminan ini antara lain :

14. Kurangnya kepastian hukum dalam kontrak yang disepakati oleh para pihak dalam kredit tanpa jaminan. Detail tentang hak-hak serta kewajiban-kewajiban masing-masing pihak tidak tercantum, sehingga tidak ada kejelasan mengenai. Dari situlah akan muncul permasalahan, apabila dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi.
15. Penerapan Asas kekeluargaan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan oleh KSP dalam menindak debitur yang melakukan wanprestasi, terkesan ragu dan tidak sepenuh hati. Asas Kekeluargaan pada Koperasi mengharuskan KSP untuk melakukan musyawarah/ penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Karena proses non litigasi itulah, KSP terkesan ragu dalam mengambil tindakan.
16. Kurangnya itikad baik atau kesadaran hukum debitur yang melakukan wanprestasi pada kredit tanpa jaminan. Kredit Tanpa Jaminan ini berawal dari sebuah kontrak yang sederhana dan terkesan tidak serius. Akibatnya debitur pun menyepelekan kewajibannya, dengan tidak bersungguh-sungguh menjalankan isi kontrak yang sudah disepakati sebelum perjanjian.
17. Penyalahgunaan kepercayaan oleh debitur yang diberikan pihak KSP. Penyalahgunaan kepercayaan ini dapat berupa penggunaan dana kredit bukan untuk keperluan usaha melainkan untuk keperluan konsumsi. Akibatnya, debitur mengalami kesulitan pada saat mengembalikan dana pinjamannya.

**E. UPAYA UNTUK MENGATASI HAMBATAN PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI APABILA DEBITUR
WANPRESTASI PADA KREDIT TANPA JAMINAN**

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum koperasi ini dapat dilakukan dengan cara:

9. memperjelas isi kontrak dengan menambahkan detail-detail mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak didalamnya. Sehingga apabila pihak debitur melakukan tindakan curang/wanprestasi maka secara otomatis pihak lain dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan yang tercantum dalam kontraknya.
10. menambahkan point sanksi atas pelanggaran didalam kontrak perjanjian sehingga apabila debitur wanprestasi, pihak KSP dapat langsung menerapkan sanksi sesuai dengan kontrak yang disepakati

sebelumnya. Hal ini tidak akan melanggar asas kekeluargaan karena, pihak debitur telah menyepakati kontrak tersebut sebelumnya.

11. itikad baik debitur dapat dilihat dari karakteristik debitur, yang dapat diketahui oleh pihak KSP sebelum mencairkan dana kredit tanpa jaminan. Oleh karena itu kredit ini tidak dapat disalurkan pada sembarang orang.

12. kepercayaan merupakan agunan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan ini. Penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan debitur dapat dicegah dengan memberikan pelayanan yang baik, serta memberikan pemahaman bahwa kepercayaan merupakan agunan dalam kredit tanpa jaminan ini kepada debitur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hukum koperasi apabila debitur wanprestasi pada kredit tanpa jaminan adalah sebagai berikut:

- 1.

6. SARAN